



**PUTUSAN**  
Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PANDI AHMAD Bin ENGKEMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 18 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawal RT. 10 RW. 04 Kelurahan Malabero  
Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA DARMAWAN, S.H., M.H dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl tertanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Ahmad Bin Engkeman (Alm) cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu tTerdakwa Pandi Ahmad Bin Engkeman (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih; berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, (untuk BPOM : 0,04 gram, untuk sidang 0,12 gram);
  - Simcard dengan nomor 0821-7896-1447;
  - 1 (satu) lembar celana jeans merek LEA warna biru;
  - 1 (satu) lembar resi penarikan uang Bank Mandiri No.Record 9440;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit hp merek Infinix warna biru;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar ATM Mandiri Nomor : 6032 9886 2958 5261 569;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna putih dengan nopol BD 2574 CT;Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM-184/BKULU/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Pandi Ahmad Bin Engkeman (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pos penjagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan S. Parman Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syafrie Als. Dang Yap Bin Yabani (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui Handpone Infinix warna biru milik Terdakwa dan menanyakan sabu kepada Saksi Syafrie lalu dijawab Saksi Syafrie ada;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Syafrie dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syafrie yang kemudian Saksi Syafrie menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung bawa pulang kerumah Terdakwa;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi bekerja di pos penjagaan Diknas dan Kebudayaan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih lalu Terdakwa simpan dikantong sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sekira pukul 22.49 WIB pada saat Terdakwa berada di pos penjagaan Sdr. Trian (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu namun Terdakwa menjawab “iyo klak dulu, hutang kau cakmano” dan dijawab Sdr. Trian “iyo dang kelak aku bayar” tidak lama kemudian Sdr. Trian datang ke pos penjagaan Terdakwa dikarenakan dompetnya tertinggal Sdr. Trian meminta nomer rekening Terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu mengatakan “dang aku bayar hutang yo, sekalian minta tolong ambikan buah (sabu) yo dan dijawab Terdakwa “au”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang di ATM Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT Terdakwa pergi kerumah Saksi Syafrie sesampainya dirumah Saksi Syafrie Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Syafrie lalu Saksi Syafrie langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bawa ke pos penjagaan Diknas Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di pos penjagaan pada saat ingin menemui Sdr. Trian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih dari kantong celana dan tidak lama kemudian datang Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga sekitar pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Provinsi Bengkulu yang terjatuh pada saat datang anggota Kepolisian, 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan uang yang berada didalam dompet dikantong celana yang Terdakwa kenakan dan turut diamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor: 390/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,16 gram (untuk POM : 0.04 gram sisa untuk persidangan : 0,12 gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0315 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Pandi Ahmad Bin Engkeman (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pos penjagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan S. Parman Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.00

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syafrie Als. Dang Yap Bin Yabani (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui Handpone Infinix warna biru milik Terdakwa dan menanyakan sabu kepada Saksi Syafrie lalu dijawab Saksi Syafrie ada lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Syafrie dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut kertas warna putih kepada Saksi Syafrie lalu Terdakwa langsung bawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi bekerja di pos penjagaan Diknas dan Kebudayaan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut kertas warna putih lalu Terdakwa simpan dikantong sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sekira pukul 22.49 WIB pada saat Terdakwa berada di pos penjagaan Sdr. Trian (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu namun Terdakwa menjawab "iyo klak dulu, hutang kau cakmano" dan dijawab Sdr. Trian "iyo dang kelak aku bayar" lalu sekira pukul 23.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT Terdakwa pergi kerumah Saksi Syafrie dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bawa ke pos penjagaan Diknas Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di pos penjagaan pada saat ingin menemui Sdr. Trian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih dari kantong celana dan tidak lama kemudian datang Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga sekitar pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu yang terjatuh pada saat datang anggota Kepolisian, 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan uang yang berada didalam

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet dikantong celana yang Terdakwa kenakan dan turut diamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 390/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,16 gram (untuk POM : 0.04 gram sisa untuk persidangan : 0,12 gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0315 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. RIYAN HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan S. Parman Kecamatan Ratu

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Samban Kota Bengkulu pernah terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di seputaran Jalan S. Parman Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk kedalam pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan dengan cepat Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar saksi melihat Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu di atas sofa didekat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan kemudian di temukan 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan uang yang berada didalam dompet dikantong celana yang Terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Terdakwa yang diparkir di Pos Penjagaan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Syafri Als. Yap (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**2. KIKI OKTO PRASETIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan S. Parman Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pernah terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di seputaran Jalan S. Parman Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk kedalam pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan dengan cepat Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar saksi melihat Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu di atas sofa didekat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan kemudian di temukan 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang berada didalam dompet dikantong celana yang Terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Terdakwa yang diparkir di Pos Penjagaan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Syafri Als. Yap (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**3. DEKA ANGGALA PUTRA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan S. Parman Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pernah terjadi transaksi narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di seputaran Jalan S. Parman Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk kedalam pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan dengan cepat Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung mengamankan Terdakwa;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar saksi melihat Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu di atas sofa didekat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan kemudian di temukan 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan uang yang berada didalam dompet dikantong celana yang Terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Terdakwa yang diparkir di Pos Penjagaan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Syafri Als. Yap (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

#### 4. SYAFRIE Als. DANG YAP Bin YABANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dempo I No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Saksi ditangkap atau diamankan dari pengembangan ditangkapnya Terdakwa karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih yang ditemukan di bawah laci lemari diruang tamu kemudian ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan simcard 081366385899 di meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng yang ditemukan di bawah lemari didalam rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng merupakan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih milik Saksi karena Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Abang yang Saksi ketahui di Lapas sedangkan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi karena merupakan uang hasil Saksi menjual Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening Saksi mendapatkan dengan cara membeli di Rempah Sari Pasar Minggu dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih ada didalam kotak rokok kaleng;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Abang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Saksi mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam melalui Peta di daerah kuburan Tapak Jedah didekat pembuangan sampah;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam kemudian Saksi bawa kerumah dan selanjutnya Saksi pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kemudian Saksi telah menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung di rumah Saksi kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi dan selanjutnya Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 390/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,16 gram (untuk POM : 0.04 gram sisa untuk persidangan : 0,12 gram);
- Bahwa Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0315 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa di pos pengamanan Diknas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl





kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syafri Als. Dang Yap “ado Dang (sabu) dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “ado” dan Terdakwa jawab “iyo kelak aku kesitu” dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “au” dan telepon terputus kemudian sekira 19.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Syafri Als. Dang Yap di Jalan Dempo I Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan setiba dirumah Saksi Syafri Als. Dang Yap Terdakwa menemui Saksi Syafri Als. Dang Yap yang sedang duduk di Depan rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syafri Als. Dang Yap kemudian Saksi Syafri Als. Dang Yap menyerahkan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali bekerja di pos penjagaan di Diknas dan Kebudayaan dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang Terdakwa simpan dikantong celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.49 WIB Sdr. Trian nelepon Terdakwa dan mengatakan “Dang tolong ambilkan buah (sabu)” dan Terdakwa mengatakan “iyo kelak dulu, hutang kau cak mano” dan dijawab Sdr. Trian “iyo Dang kelak aku bayar” dan tidak lama kemudian Sdr. Trian datang menemui Terdakwa ke pos penjagaan di Diknas “Dang dompet aku tinggal bisa minta nomor rekening” dan kemudian Terdakwa mengirimkan rekening Mandiri milik Terdakwa kemudian sekira pukul 23.16 WIB Sdr. Trian mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Trian mengatakan kepada Terdakwa “Dang aku bayar hutang yo, sekalian minta tolong ambikkan buah (sabu) yo” Terdakwa mengatakan “au”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang melalui ATM Mandiri milik Terdakwa di jalan S. Parman dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 23.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syafri Als. Dang Yap melalui pesan Wa “aku kesitu Dang” dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Syafri Als. Dang Yap dan setiba dirumah Saksi Syafri Als. Dang Yap Terdakwa menemui Saksi Syafri Als. Dang Yap dan Terdakwa mengatakan “Dang iko ado duit kurang dikit” dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “berapo tu” dan Terdakwa jawab “cuma Rp170.000,00 (seratus

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Syafri Als. Dang Yap langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi bekerja di pos penjagaan Diknas Provinsi, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di pos penjagaan di Diknas Provinsi kemudian Terdakwa akan menemui Sdr. Trian dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih dari kantong celana Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih terjatuh diatas sofa didekat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan kemudian di temukan 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan, di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan uang yang berada didalam dompet dikantong celana yang Terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Terdakwa yang diparkir di pos penjagaan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Syafri Als. Dang Yap dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih; berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, (untuk BPOM : 0,04 gram, untuk sidang 0,12 gram);
- Simcard dengan nomor 0821-7896-1447;
- 1 (satu) lembar celana jeans merek LEA warna biru;
- 1 (satu) lembar resi penarikan uang Bank Mandiri No.Record 9440;
- 1 (satu) unit hp merek Infinix warna biru;
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri Nomor : 6032 9886 2958 5261 569;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna putih dengan nopol BD 2574 CT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa di pos pengamanan Diknas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syafri Als. Dang Yap “ado Dang (sabu) dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “ado” dan Terdakwa jawab “iyo kelak aku kesitu” dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “au” dan telepon terputus kemudian sekira 19.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Syafri Als. Dang Yap di Jalan Dempo I Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan setiba dirumah Saksi Syafri Als. Dang Yap Terdakwa menemui Saksi Syafri Als. Dang Yap yang sedang duduk di Depan rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syafri Als. Dang Yap kemudian Saksi Syafri Als. Dang Yap menyerahkan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Terdakwa;
2. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali bekerja di pos penjagaan di Diknas dan Kebudayaan dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang Terdakwa simpan dikantong celana yang Terdakwa kenakan;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.49 WIB Sdr. Trian nelepon Terdakwa dan mengatakan “Dang tolong ambilkan buah (sabu)” dan Terdakwa mengatakan “iyo kelak dulu, hutang kau cak mano” dan dijawab Sdr. Trian “iyo Dang kelak aku bayar” dan tidak lama kemudian Sdr. Trian datang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



menemui Terdakwa ke pos penjagaan di Diknas “Dang dompet aku tinggal bisa minta nomor rekening” dan kemudian Terdakwa mengirimkan rekening Mandiri milik Terdakwa kemudian sekira pukul 23.16 WIB Sdr. Trian mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Trian mengatakan kepada Terdakwa “Dang aku bayar hutang yo, sekalian minta tolong ambikkan buah (sabu) yo” Terdakwa mengatakan “au”;

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang melalui ATM Mandiri milik Terdakwa di jalan S. Parman dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 23.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syafri Als. Dang Yap melalui pesan Wa “aku kesitu Dang” dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Syafri Als. Dang Yap dan setiba dirumah Saksi Syafri Als. Dang Yap Terdakwa menemui Saksi Syafri Als. Dang Yap dan Terdakwa mengatakan “Dang iko ado duit kurang dikit” dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “berapa tu” dan Terdakwa jawab “cuma Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Syafri Als. Dang Yap langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Terdakwa;
5. Bahwa kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi bekerja di pos penjagaan Diknas Provinsi, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di pos penjagaan di Diknas Provinsi kemudian Terdakwa akan menemui Sdr. Trian dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih dari kantong celana Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih terjatuh diatas sofa didekat Terdakwa di tangkap;
6. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan kemudian di temukan 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan, di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan uang yang berada didalam dompet dikantong celana yang Terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Terdakwa yang diparkir di pos penjagaan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Syafri Als. Dang Yap dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 390/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,16 gram (untuk POM : 0.04 gram sisa untuk persidangan : 0,12 gram);
8. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0315 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009)
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl





2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Pandi Ahmad Bin Engkeman (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya bukti surat dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa di pos pengamanan Diknas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syafri Als. Dang Yap

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ado Dang (sabu) dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “ado” dan Terdakwa jawab “iyo kelak aku kesitu” dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “au” dan telepon terputus kemudian sekira 19.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Syafri Als. Dang Yap di Jalan Dempo I Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan setiba dirumah Saksi Syafri Als. Dang Yap Terdakwa menemui Saksi Syafri Als. Dang Yap yang sedang duduk di Depan rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syafri Als. Dang Yap kemudian Saksi Syafri Als. Dang Yap menyerahkan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali bekerja di pos penjagaan di Diknas dan Kebudayaan dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang Terdakwa simpan dikantong celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 22.49 WIB Sdr. Trian nelepon Terdakwa dan mengatakan “Dang tolong ambilkan buah (sabu)” dan Terdakwa mengatakan “iyo kelak dulu, hutang kau cak mano” dan dijawab Sdr. Trian “iyo Dang kelak aku bayar” dan tidak lama kemudian Sdr. Trian datang menemui Terdakwa ke pos penjagaan di Diknas “Dang dompet aku tinggal bisa minta nomor rekening” dan kemudian Terdakwa mengirimkan rekening Mandiri milik Terdakwa kemudian sekira pukul 23.16 WIB Sdr. Trian mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Trian mengatakan kepada Terdakwa “Dang aku bayar hutang yo, sekalian minta tolong ambikkan buah (sabu) yo” Terdakwa mengatakan “au”;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang melalui ATM Mandiri milik Terdakwa di jalan S. Parman dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 23.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syafri Als. Dang Yap melalui pesan Wa “aku kesitu Dang” dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Syafri Als. Dang Yap dan setiba dirumah Saksi Syafri Als. Dang Yap Terdakwa menemui

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syafri Als. Dang Yap dan Terdakwa mengatakan “Dang iko ado duit kurang dikit” dan dijawab Saksi Syafri Als. Dang Yap “berapa tu” dan Terdakwa jawab “cuma Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Syafri Als. Dang Yap langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi bekerja di pos penjagaan Diknas Provinsi, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di pos penjagaan di Diknas Provinsi kemudian Terdakwa akan menemui Sdr. Trian dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih dari kantong celana Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih terjatuh diatas sofa didekat Terdakwa di tangkap;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan kemudian di temukan 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan, di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan uang yang berada didalam dompet dikantong celana yang Terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Terdakwa yang diparkir di pos penjagaan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Syafri Als. Dang Yap dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 390/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,16 gram (untuk POM : 0.04 gram sisa untuk persidangan : 0,12 gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0315 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut hal tersebut dengan didasari bahwa dengan adanya keterangan Saksi Syafri Als. Dang Yap yang menyatakan bahwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui bahwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi Syafri Als. Dang Yap, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa telah

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I seperti dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih; berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, (untuk BPOM : 0,04 gram, untuk sidang 0,12 gram), Simcard dengan nomor 0821-7896-1447, 1 (satu) lembar celana jeans merek LEA warna biru, dan 1 (satu) lembar resi penarikan uang Bank Mandiri No.Record 9440, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan . Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Infinix warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM Mandiri Nomor :

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6032 9886 2958 5261 569 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna putih dengan nopol BD 2574 CT, yang telah disita dari Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Ahmad Bin Engkeman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih; berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, (untuk BPOM : 0,04 gram, untuk sidang 0,12 gram);
- Simcard dengan nomor 0821-7896-1447;
- 1 (satu) lembar celana jeans merek LEA warna biru;
- 1 (satu) lembar resi penarikan uang Bank Mandiri No.Record 9440; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit hp merek Infinix warna biru; Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri Nomor : 6032 9886 2958 5261 569;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna putih dengan nopol BD 2574 CT;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tertanggal 19 Desember 2024 dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Bgl